



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI;
Tempat lahir : Batu Atas Timur;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Al Kautsar, RT.001/RW.001, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 9 Juni 2024 Nomor SP.Kap/07/VI/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 9 Juni 2024 Nomor SP.Han/07/VI/2024/Reskrim Sek, sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 19 Juni 2024 Nomor B-962/P.3.11/Eku.1/06/2024, sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2024 Nomor Prin-683/P.3.11/Eku.2/07/2024, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 88/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 88/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Nedila alias Aldi bin La Hanedi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldi Nedila alias Aldi bin La Hanedi** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Aldi Nedila alias Aldi bin La Hanedi** bersama-sama dengan lelaki **Dino** (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah saksi Omiati alias Naomi yang beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi Muhamad alif Akbar Alias Ardi mengirimkan pesan melalui WA kepada terdakwa dengan maksud meminta agar terdakwa untuk mengembalikan handphone (HP) milik saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari Saudari Naila dengan mengatakan "Saya minta kasih kembali HP yang kau ambil dari anaknya sdri. Omiati, saya tunggu sekarang di rumah saudari Omiati". Terhadap pesan WA dari saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi tersebut terdakwa kemudian menjawabnya dengan mengatakan "Handphone yang mana", lalu dijawab oleh saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi mengatakan "Handphone yang ko pegang itu, ko bawa pulang saja ko kira saya takut sama kamu";
- Bahwa mendapatkan pesan dari saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi tersebut, terdakwa kemudian merasa tersinggung, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan lelaki Dino datang menemui saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi di rumah saksi Omiati Alias Naomi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Omiati alias Naomi sekira pukul 22.30 wita terdakwa kemudian menghampiri saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi lalu membicarakan masalah Handphone (HP) tersebut hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi yang mengakibatkan terdakwa merasa tersudut dan tersinggung sehingga terdakwa dengan menggunakan siku tangannya langsung memukul saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki Dino langsung melakukan penyerangan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi dengan cara melakukan pemukulan beberapa kali pada bagian wajah,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, tangan dan tubuh saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi hingga akhirnya saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lelaki Dino, saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi mengalami luka dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum dengan No : 353/072/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Mei 2024 terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhamad Alif Akbar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka memar pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma 6 sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kanan dengan ukuran panjang enam koma nol senti meter dan lebar tiga koma tiga sentimeter.

Kesimpulan:

- Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Aldi Nedila alias Aldi bin La Hanedi bersama-sama dengan lelaki Dino (daftar pencarian orang/DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pekarangan rumah saksi Omiati Alias Naomi yang beralamat di Jalan Sultan Dayanu Ikhsanuddin Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, turut serta melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 22.00 wita saksi Muhamad alif Akbar Alias Ardi mengirimkan pesan melalui WA kepada terdakwa dengan maksud meminta agar terdakwa untuk mengembalikan handphone (HP) milik saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa dari sdri. Naila dengan mengatakan "Saya minta kasih kembali HP yang kau ambil dari anaknya sdri. Omiati, saya tunggu sekarang di rumah sdri. Omiati". Terhadap pesan WA dari saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi tersebut terdakwa kemudian menjawabnya dengan mengatakan "Handphone yang mana", lalu dijawab oleh saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi mengatakan "Handphone yang ko pegang itu, ko bawa pulang saja ko kira saya takut sama kamu";
- Bahwa mendapatkan pesan dari saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi tersebut, terdakwa kemudian merasa tersinggung, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan lelaki Dino datang menemui saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi di rumah saksi Omiati alias Naomi;
- Bahwa setibanya di rumah saksi Omiati alias Naomi sekira pukul 22.30 wita terdakwa kemudian menghampiri saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi lalu membicarakan masalah Handphone (HP) tersebut hingga terjadi perdebatan antara terdakwa dengan saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi yang mengakibatkan terdakwa merasa tersudut dan tersinggung sehingga terdakwa dengan menggunakan siku tangannya langsung memukul saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi melakukan pembelaan diri dengan cara mengayunkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki Dino langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi dengan cara melakukan pemukulan beberapa kali pada bagian wajah, kepala, tangan dan tubuh saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi hingga akhirnya saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi terjatuh ke tanah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan lelaki Dino, saksi Muhamad Alif Akbar alias Ardi mengalami luka dan merasakan sakit pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum dengan No: 353/072/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah dokter pada RSUD Kota Baubau, telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 04 Mei 2024 terhadap seorang laki-laki yang bernama Muhamad Alif Akbar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

- Tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka memar pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma 6 sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma nol sentimeter;
- Tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kanan dengan ukuran panjang enam koma nol senti meter dan lebar tiga koma tiga sentimeter;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi Bin La Ode Syahrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap diri saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI bersama-sama saudara Dino (DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dirumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, saksi mengirim pesan melalui whatsapp ke Terdakwa meminta untuk mengembalikan handphone saksi yang di ambil oleh anak kandung Terdakwa yang bernama Naila yang dipinjamkan ke calon istri saksi dan calon istri saksi adalah mantan istri Terdakwa, untuk memudahkan saksi berkomunikasi dengannya, setelah beberapa menit kemudian Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Dino kemudian kami bertiga komunikasi, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menyenggol saksi dengan menggunakan siku lengan tangan kanannya sehingga terjadi pertengkaran kemudian terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Dino terhadap saksi dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau namun temannya yang bernama Dino menahan Terdakwa dan kemudian Terdakwa dan Dino pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi karena saat itu saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan Sdr. Dino dan saksi dipukul secara berulang-ulang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi mengenai di bagian muka, jidat bibir dan juga mata;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dengan cara saat itu Terdakwa menggunakan siku dan mengenai pipi kanan saksi kemudian saksi membalas dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan sehingga saksi sempat jatuh namun saksi masih memeluk Terdakwa;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi awalnya saksi meminta handphone kepada Terdakwa untuk mengembalikannya kepada saksi yang pada saat itu saksi meminjamkannya kepada Naila Namun saat itu Terdakwa tidak mau mengembalikannya handphone tersebut kepada saksi;
 - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi mengalami sakit di bagian muka dan jidat kemudian bibir dan pelipis mata, sehingga aktifitas saksi sehari-hari terganggu;
 - Bahwa saksi dirumah sakit tidak dirawat inap namun saksi hanya melakukan Visum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Omiati Alias Naomi Binti Sahlil, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI bersama-sama saudara Dino (DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dirumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermula saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengirim pesan melalui whatsapp untuk menanyakan hanpdhpone yang diambil oleh Terdakwa kemudian sekitar pukkan 23.30 WITA, Terdakwa bersama temannya Sdr. Dino datang ke rumah saksi saat itu saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhamad Alif Akbar Alias Ardi berada dirumah saksi, kemudian terjadilah dialog antara Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tetapi tiba-tiba Terdakwa menyenggol saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan menggunakan siku lengan tangan kanannya sehingga terjadi pertengkaran dan kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri memukul Terdakwa menggunakan tangan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dan terjadi saling membalas pukul antara Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. Dino membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi terjatuh sambil memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau dapur untuk mengancam saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tetapi teman Terdakwa yaitu Sdr. Dino menahan Terdakwa dan saksi membawa saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi ke kamar saksi dan selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Dino pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi karena saat itu saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dikeroyok oleh Terdakwa Aldi dan Sdr. Dino dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dipukul secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengenai di bagian muka, jidat bibir dan juga pelipis mata;
- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tersebut dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter dengan teman kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan cara saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menggunakan siku dan mengenai pipi kanan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi saling balas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul lalu Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan sehingga saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi sempat jatuh sambil memeluk Terdakwa;

- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut disebabkan masalah handphone;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi mengalami sakit di bagian muka dan jidat kemudian bibir dan pelipis mata, sehingga aktifitas saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi sehari-hari terganggu;
- Bahwa saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi dirumah sakit tidak dirawat inap namun saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi hanya melakukan Visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Sahlil Bin La Koi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi yang dilakukan oleh Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI bersama-sama saudara Dino (DPO);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dirumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa saksi tahu saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi dikeroyok karena saat itu saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermula saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi mengirim pesan melalui whatsapp untuk menanyakan handphone yang diambil oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa bersama temannya Sdr. Dino datang ke rumah saksi saat itu saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi berada dirumah saksi, kemudian terjadilah dialog antara Terdakwa dan saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi tetapi tiba-tiba Terdakwa menyanggol saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi dengan menggunakan siku lengan tangan kanannya sehingga terjadi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



pertengkaran dan kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri memukul Terdakwa menggunakan tangan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dan terjadi saling membalas pukul antara Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian teman Terdakwa yaitu Sdr. Dino membantu Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi terjatuh sambil memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau dapur untuk mengancam saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tetapi teman Terdakwa yaitu Sdr. Dino menahan Terdakwa dan saksi membawa saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi ke kamar saksi dan selanjutnya Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Dino pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengenai di bagian muka, jidat bibir dan juga pelipis mata;
- Bahwa saat itu saksi sempat meleraai Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan cara saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menggunakan siku dan mengenai pipi kanan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi saling balas pukul lalu Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sempat jatuh sambil memeluk Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pengeroyokan tersebut disebabkan hanya karena masalah handphone;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengalami sakit di bagian muka dan jidat kemudian bibir dan pelipis mata, sehingga aktifitas saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sehari-hari terganggu;



- Bahwa saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dirumah sakit tidak dirawat inap namun saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi hanya melakukan Visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI bersama-sama saudara Dino (DPO) kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat dirumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermula saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengirim pesan melalui whatsapp untuk mengembalikan handphphone yang diambil oleh anak Terdakwa Naila, kemudian Terdakwa menjawab "handphone yang mana" dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menjawab "handphone yang ko pegang itu" lalu Terdakwa jawab kembali "coba ko tanya pacarmu" lalu saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menjawab ko bawa pulang saja, ko kira saya takut sama kamu", karena Terdakwa merasa ditantang oleh saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi, maka akhirnya Terdakwa datang untuk menemui saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi yang berada dirumah mantan istri Terdakwa di belakang kantor pengawasan perikanan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi melipat tangannya dan Terdakwa langsung menghampirinya kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi, "maksudnya handphone yang mana, saya kira handphone ini penggantinya handphone anakku, coba ko tanya sendiri pacarmu itu (mantan istri Terdakwa), karena pada saat Terdakwa diperantauan dia bilang handphone itu dia sudah jual dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi "dimana penggantinya handphone anakmu" setelah itu teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi "ko harga juga orang jangan ko lipat tangan begitu, ko pegang pisau ka" kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi "ko pegang pisau ka, kalau begitu ko tikam saya" dan setelah itu Terdakwa langsung balik badan dan langsung mengangkat tangan kiri mengarah ke wajah saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membalas pukulan dan mengenai pipi kanan hingga Terdakwa terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa berdiri dan memukul saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi setelah itu kami saling membalas pukulan dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian orang tua saksi Naomi yang bernama saksi Sahlil datang menghampiri Terdakwa dari belakang dan memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang hingga Terdakwa terserempet di lantai lalu Terdakwa berdiri kaget melihat orang tua saksi Naomi yang bernama Sahlil lalu anak Terdakwa yang bernama Nailah datang dan menghampiri Terdakwa sambil menangis kemudian Terdakwa menggendongnya dan saksi Naomi datang dan menyampaikan kepada terdakwa jangan ko bawa anakmu dan Terdakwa menjawab "Kamu pergi di mamamu saja" kemudian Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada saksi Naomi lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi meminta handphone kepada Terdakwa untuk mengembalikan handphone miliknya namun handphone tersebut Terdakwa sudah menjualnya untuk kebutuhan anak Terdakwa sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi marah dan merasa jengkel kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi tidak tahu berapa kali karena Terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi secara berulang-ulang;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan cara saat itu Terdakwa memukul saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pipi saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membalas kemudian Terdakwa kembali membalas saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dan pada saat Terdakwa terjatuh setelah itu teman Terdakwa yang bernama Dino membantu Terdakwa untuk melakukan pengeroyokan dan kemudian Terdakwa berdiri Terdakwa dipukul oleh mantan mertua dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dan Terdakwa juga dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Dino;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengenai bagian bagian pipi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dialami saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi akibat dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak tahu apa yang dialami saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 353/072/VI/2024, atas nama Muhamad Alif Akbar tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter, tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak satu buah luka memar pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma 6 sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma nol sentimeter dan tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kanan dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma tiga sentimeter dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI bersama-sama saudara Dino yang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermula saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengirim pesan melalui whatsapp untuk mengembalikan handphone yang diambil oleh anak Terdakwa Naila, kemudian Terdakwa menjawab "handphone yang mana" dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menjawab "handphone yang ko pegang itu" lalu Terdakwa jawab kembali "coba ko tanya pacarmu" lalu saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menjawab ko bawa pulang saja, ko kira saya takut sama kamu", karena Terdakwa merasa ditantang oleh saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi, maka akhirnya Terdakwa datang untuk menemui saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi yang berada di rumah mantan istri Terdakwa di belakang kantor pengawasan perikanan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi melipat tangannya dan Terdakwa langsung menghampirinya kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi, "maksudnya handphone yang mana, saya kira handphone ini penggantinya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone anakku, coba ko tanya sendiri pacarmu itu (mantan istri Terdakwa), karena pada saat Terdakwa diperantauan dia bilang handphone itu dia sudah jual dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)” kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi “dimana penggantinya handphone anakmu” setelah itu teman Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi “ko hargai juga orang jangan ko lipat tangan begitu, ko pegang pisau ka” kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi “ko pegang pisau ka, kalau begitu ko tikam saya” dan setelah itu Terdakwa langsung balik badan dan langsung mengangkat tangan kiri mengarah ke wajah saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membalas pukulan dan mengenai pipi kanan hingga Terdakwa terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa berdiri dan memukul saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi setelah itu kami saling membalas pukulan dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian orang tua saksi Naomi yang bernama saksi Sahlil datang menghampiri Terdakwa dari belakang dan memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang hingga Terdakwa terserempet di lantai lalu Terdakwa berdiri kaget melihat orang tua saksi Naomi yang bernama Sahlil lalu anak Terdakwa yang bernama Nailah datang dan menghampiri Terdakwa sambil menangis kemudian Terdakwa menggendongnya dan saksi Naomi datang dan menyampaikan kepada terdakwa jangan ko bawa anakmu dan Terdakwa menjawab “Kamu pergi di mamamu saja” kemudian Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada saksi Naomi lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan cara saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menggunakan siku dan mengenai pipi kanan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi saling balas pukul lalu Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sempat jatuh sambil memeluk Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi meminta handphone kepada Terdakwa untuk mengembalikan handphone miliknya namun handphone tersebut Terdakwa sudah menjualnya untuk kebutuhan anak Terdakwa sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi marah dan merasa jengkel kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dilihat oleh saksi Naomi dan saksi Sahlil karena mereka ada ditempat kejadian;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengalami sakit di bagian muka dan jidat kemudian bibir dan pelipis mata, sehingga aktifitas saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sehari-hari terganggu;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsidair atau sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,



diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**dimuka umum**" adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud unsur "**bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**" adalah perbuatan dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang dengan memakai tangan atau kaki atau benda-benda tumpul lainnya yang dipergunakan untuk memukul orang atau benda, sehingga orang tersebut menjadi cedera, atau terhadap barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, bertempat di rumah Sahlil di Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan tersebut awalnya pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Sahlil di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Kantor Pengawasan Perikanan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, bermula saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi mengirim pesan melalui whatsapp untuk mengembalikan handphone yang diambil oleh anak Terdakwa Naila, kemudian Terdakwa menjawab "handphone yang mana" dan saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi menjawab "handphone yang ko pegang itu" lalu Terdakwa jawab kembali "coba ko tanya pacarmu" lalu saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi menjawab ko bawa pulang saja, ko kira saya takut sama kamu", karena Terdakwa merasa ditantang oleh saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi, maka akhirnya Terdakwa datang untuk menemui saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi yang berada di rumah mantan istri Terdakwa di belakang kantor pengawasan perikanan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa melihat saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi melipat tangannya dan Terdakwa langsung menghampirinya kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi, "maksudnya handphone yang mana, saya kira handphone ini penggantinya handphone anakku, coba ko tanya sendiri pacarmu itu (mantan istri Terdakwa), karena pada saat Terdakwa diperantauan dia bilang handphone itu dia sudah jual dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)" kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi "dimana penggantinya handphone anakmu" setelah itu teman Terdakwa menyampaikan kepada saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi "ko hargai juga orang jangan ko lipat tangan begitu, ko pegang pisau ka" kemudian Terdakwa menyampaikan lagi kepada saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi "ko pegang pisau ka, kalau begitu ko tikam saya" dan setelah itu Terdakwa langsung balik badan dan langsung mengangkat tangan kiri mengarah ke wajah saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi membalas pukulan dan mengenai pipi kanan hingga Terdakwa terjatuh di lantai, kemudian Terdakwa berdiri dan memukul saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai wajah saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi setelah itu kami saling membalas pukulan dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Alif Akbar Alias Ardi kemudian orang tua saksi Naomi yang bernama saksi Sahlil datang menghampiri Terdakwa dari belakang dan memukul Terdakwa mengenai kepala bagian belakang hingga Terdakwa terserempet di lantai lalu Terdakwa berdiri kaget melihat orang tua saksi Naomi yang bernama Sahlil lalu anak Terdakwa yang bernama Nailah datang dan menghampiri Terdakwa sambil menangis kemudian Terdakwa menggendongnya dan saksi Naomi datang dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa jangan ko bawa anakmu dan Terdakwa menjawab "Kamu pergi di mamamu saja" kemudian Terdakwa memberikan anak Terdakwa kepada saksi Naomi lalu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dengan cara saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi menggunakan siku dan mengenai pipi kanan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi kemudian saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi membela diri dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi saling balas pukul lalu Sdr. Dino ikut membantu Terdakwa melakukan pemukulan sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sempat jatuh sambil memeluk Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut karena saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi meminta handphone kepada Terdakwa untuk mengembalikan handphone miliknya namun handphone tersebut Terdakwa sudah menjualnya untuk kebutuhan anak Terdakwa sehingga saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi marah dan merasa jengkel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi dilihat oleh saksi Naomi dan saksi Sahlil karena mereka ada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi mengalami sakit di bagian muka dan jidat kemudian bibir dan pelipis mata, sehingga aktifitas saksi Muhamad Alif Akbar Alias Ardi sehari-hari terganggu hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 353/072/VI/2024, atas nama Muhamad Alif Akbar tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inayathul Wahdaniah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada hasil pemeriksaan luar tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter, tampak satu buah luka memar pada bagian kepala dengan ukuran panjang satu koma tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak satu buah luka memar pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua koma nol sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan lebar nol koma 6 sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Bau



atas kiri dengan ukuran panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian lengan atas kiri dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar tiga koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kiri dengan ukuran panjang tiga koma nol sentimeter dan lebar satu koma nol sentimeter dan tampak satu buah luka lecet pada bagian betis kanan dengan ukuran panjang enam koma nol sentimeter dan lebar tiga koma tiga sentimeter dengan kesimpulan keadaan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI



dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk



tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALDI NEDILA Alias ALDI Bin LA HANEDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 30 September 2024**, oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWASTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh MOHAMAD ISA ANSYORI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

MAHMID, S.H.

AMIN IMANUEL BURENI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUWASTA, S.H.